



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan ketentuan Pasal 129 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah – (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pimpinan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mamuju.
6. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
7. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
8. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.
9. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau anggota untuk kepentingan daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.

11. Rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui pihak lain yang tidak berwenang untuk mengetahuinya sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan/atau non materiil.
12. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan pemenuhan hak keuangan.

Pasal 2

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya.

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, citra, kehormatan dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

BAB II SIKAP DAN PERILAKU, SERTA KETAATAN MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Sikap Dan Perilaku

Pasal 4

Sikap dan perilaku Anggota DPRD selama melaksanakan tugasnya:

- a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Ketaatan Dalam Melaksanakan Sumpah/Janji

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memangku jabatannya.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Setiap Anggota DPRD wajib taat dan menjalankan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Anggota DPRD terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diberikan apabila Anggota DPRD terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji sebanyak 3 (tiga) kali.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan apabila Anggota DPRD terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji sebanyak 5 (lima) kali.
- (8) Pengusulan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diberikan apabila Anggota DPRD tidak mengindahkan teguran tertulis.
- (9) Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, apabila tidak melaksanakan ketentuan ayat (8).
- (10) Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, apabila tidak melaksanakan ketentuan ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d disampaikan melalui rapat paripurna paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

- (13) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB III

TATA KERJA, TATA HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH, DAN TATA HUBUNGAN ANTARA ANGGOTA DPRD SERTA TATA HUBUNGAN ANTARA ANGGOTA DPRD DAN PIHAK LAIN

Bagian Pertama TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya:
- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja sebagai anggota DPRD;
 - d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin baik lisan maupun tertulis dari Pimpinan dan alat kelengkapan DPRD;
 - e. menghadiri rapat DPRD *offline* atau secara *online*;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
 - h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
 - i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. perintah perjalanan dinas ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD;
 - k. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain;
 - l. keluarga yang ikut serta dalam perjalanan dinas Anggota DPRD biaya perjalan tidak di bebaskan kepada APBD.
 - m. menghentikan sementara rapat apabila Pimpinan dan Peserta mendengar suara azan dikumandangkan.
 - n. berpakaian rapi, sopan dan pantas dalam setiap melaksanakan tugas.

- (2) Untuk rapat paripurna Anggota DPRD yang hadir secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus mendapatkan izin dari Pimpinan DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Anggota DPRD terbukti tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diberikan apabila Anggota DPRD terbukti tidak melaksanakan tugasnya sebanyak 3 (tiga) kali.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan apabila Anggota DPRD terbukti tidak melaksanakan tugasnya sebanyak 5 (lima) kali.
- (8) Pengusulan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diberikan apabila Anggota DPRD tidak mengindahkan teguran tertulis.
- (9) Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, apabila tidak melaksanakan ketentuan ayat (8).
- (10) Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, apabila tidak melaksanakan ketentuan ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d disampaikan melalui rapat paripurna paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

- (13) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Antara Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintahan Daerah Anggota DPRD wajib:
- a. memposisikan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan professional; dan
 - c. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Hubungan Antara Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 8

- Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota DPRD Anggota wajib:
- a. memelihara dan menjalin kerja sama yang baik;
 - b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
 - c. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
 - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila, dan norma adat.

Bagian Keempat
Tata Hubungan Antara Anggota DPRD Dan Pihak Lain;

Pasal 9

- Dalam melaksanakan Hubungan Antara Anggota DPRD Dan Pihak Lain Anggota DPRD wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
- a. menjalin kerja sama yang harmonis;
 - b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
 - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan konstituen.

BAB IV
KEHADIRAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN
SANGGAHAN

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna menyampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat alat kelengkapan diberitahukan kepada ketua alat kelengkapan disertai dengan alasan.
- (4) Anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut diberikan sanksi teguran lisan; dan
 - b. sebanyak 4 (empat) dan sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut diberikan sanksi teguran tertulis.
- (5) Anggota DPRD yang tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat alat kelengkapan merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan sanksi teguran tertulis.
- (6) Anggota DPRD yang tidak hadir sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi usulan pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (7) Anggota DPRD yang tidak hadir selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun atau tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi usulan pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 11

Setiap Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan senantiasa memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 12

- (1) Pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan yang disampaikan dalam rapat merupakan pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD, atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sebagai pernyataan pribadi sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatas namakan Anggota DPRD kepada pihak lain kecuali ada dokumen hasil rapat.
- (4) Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tatacara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

- (5) Selama rapat paripurna berlangsung setiap anggota DPRD tidak diperbolehkan merokok di dalam ruangan sidang paripurna.
- (6) Selama rapat Alat Kelengkapan berlangsung setiap anggota DPRD tidak diperbolehkan merokok, kecuali melalui kesepakatan bersama.

BAB V KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. menaati tata tertib dan kode etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- (2) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan apabila Anggota DPRD terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebanyak 3 (tiga) kali.

- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan apabila Anggota DPRD terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebanyak 5 (lima) kali.
- (6) Pengusulan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diberikan apabila Anggota DPRD tidak mengindahkan teguran tertulis.
- (7) Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, apabila tidak melaksanakan ketentuan ayat (8).
- (8) Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, apabila tidak melaksanakan ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (10) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d disampaikan melalui rapat paripurna paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.
- (11) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB VI LARANGAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN

Bagian Pertama Larangan

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian negara republik indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

- (4) Anggota DPRD dilarang menggunakan fasilitas dan Anggaran DPRD untuk:
 - a. suatu kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD; dan
 - b. suatu kegiatan yang dibiayai pihak lain
- (5) Anggota DPRD dilarang melanggar norma yang ada dalam masyarakat dengan menjaga dan menghindari ucapan, sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan adat-istiadat.
- (6) Anggota DPRD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) akan dikenakan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan.
- (7) Anggota DPRD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang berdasarkan keputusan Pengadilan dan terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), dikenakan sanksi usulan pemberhentian sebagai Anggota DPRD oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Oleh Anggota DPRD

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Anggota DPRD tidak patut:

- a. melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat, budaya daerah dan etika masyarakat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD tidak sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. menghadiri rapat tidak tepat waktu dan meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. menjalin hubungan dengan sekretariat tidak didasarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 16

Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang disangkakan, wajib mendapatkan rehabilitasi berupa pemulihan nama baik.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD yang diadukan melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan.

(2) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diadukan melakukan pelanggaran, maka pada saat proses pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran tersebut yang bersangkutan tidak dapat dilibatkan dalam proses penanganan pelanggaran yang diadukan.

Pasal 18

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pimpinan DPRD mengenai tata beracara persidangan badan kehormatan.

Pasal 20

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 10 Februari 2026
KETUA DPRD KABUPATEN MAMUJU

cap/ttd

SYAMSUDDIN HATTA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 10 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026 NOMOR 1

Disalin sesuai aslinya



